

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan konsumen tercatat naik pada tahun 2015 NPF (*Non Performing Financing*) piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kegiatan usaha sebesar 1,51% (satu koma lima puluh satu persen), sedangkan besaran NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2014 NPF (*Non Performing Financing*) pembiayaan konsumen oleh kegiatan usaha sebesar 1,44% (satu koma empat puluh empat persen). Terjadi peningkatan pembiayaan konsumen sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dalam selang 1 (satu) tahun.
2. Akibat yang akan ditimbulkan bagi konsumen akan mendorong kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan diharapkan dengan adanya besaran uang muka (*down payment*) yang rendah atau lebih kecil akan memberikan serta mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) tetap dalam keadaan stabil dan lebih baik. Akibat positif jika perusahaan pembiayaan memiliki NPF (*Non Performing Financing*) rendah dan besaran uang muka (*down payment*) kecil akan lebih baik bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

### C. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah:

OJK jangan mudah melakukan pergantian peraturan bagi pelaku usaha, melihat kembali akibat yang ditimbulkan dalam peraturan lama berakibat positif atau negatif bagi semua kalangan sehingga peraturan baru dikeluarkan. OJK sebagai lembaga independen yang menginginkan perekonomian tumbuh secara berkelanjutan harus selektif akan pemberian besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia, jangan sampai perusahaan pembiayaan melakukan manipulasi data dalam laporan bulanan selama I (satu) semester demi memperoleh besaran uang muka (*down payment*) yang rendah. Perusahaan pembiayaan tetap memperhatikan persaingan usaha yang baik, jangan sampai mengalami penurunan kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan dan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) ketika memperoleh besaran uang muka (*down payment*) paling rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan Edisi 1 Cetakan ke 4*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siti Ismijati Jenie, 1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.05/2016 Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

### **Jurnal / Penelitian**

Anindya Mutiara, d.k.k., 2013, *Problematika Penerapan Prosentase Down Payment (Uang Muka Sebesar 20% Pada Kredit Kendaraan Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=148715&val=5870>, diakses 21 Februari 2017.*

Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Statistik Lembaga Pembiayaan Finance Institutions Statistics 2015, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm.12., <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%202015.pdf>, diakses Kamis 26 Januari 2017 pukul 20.30 WIB.*

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan Umkm, Kementerian Perdagangan, Jakarta, hlm. 5., <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/analisis-peran-lembaga-1425035886.pdf>, diakses Selasa, 21 Februari 2017, pukul 00.16 WIB.*

Wahyu Wibisono, 2013, *Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (Down Payment) Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Di Kabupaten Jombang*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4061/57/article.pdf>, diakses Senin 20 Februari 2017, pukul 21.00 WIB.

### **Wawancara**

Bapak Andi Tito sebagai narasumber dari bagian Direktorat Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB.

Wawancara sebagai narasumber dari perusahaan pembiayaan Bess Finance dengan karyawan Ibu Eka Yantiningsih.

Ibu Fei Kian sebagai Narasumber dari Perusahaan Pembiayaan sebagai General Manager Bess Finance.

### **Kamus**

KBBI versi Online, <http://kbbi.web.id/akibat> diakses Rabu 11 Januari 2017, pukul 23.52 WIB.

### **Internet**

*Devie Kania*, 2016, OJK Kaji Besaran DP Multifinance 5%, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/393535-ojk-kaji-besaran-dp-multifinance-5.html>, diakses Selasa 10 Januari 2017 jam 01.22 WIB.

*Gita Arwana Cakti*, 2016, Uang Muka Rendah Bisa Berdampak Negatif, <http://koran.bisnis.com/read/20160801/445/570837/uang-muka-rendah-bisa-berdampak-negatif>, diakses Kamis 1 Desember 2016, pukul 23.40 WIB.

*Otoritas Jasa Keuangan*, 2014, Lembaga Pembiayaan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses Rabu 14 Desember 2016, pukul 22.30 WIB.

Siaran Pers Ojk Turunkan Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, 2015, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Turunkan-Uang-Muka-Pembiayaan-Kendaraan-Bermotor-bagi-Perusahaan->

Pembiayaan/siaran-pers-ojk-turunkan-uang-muka-pembiayan-kendaraan-bermotor-bagi-perusahaan-pembiayaan.pdf, diakses Kamis 1 Desember 2016, pukul 23.30 WIB.

*Mona Tobing*, 2016, OJK Wacanakan DP Kendaraan 0 % (Persen), <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/19/073200926/OJK.Wacanakan.DP.Kendaraan.0.Persen>, diakses Rabu 30 November 2016, pukul 12.30 WIB.

\_\_\_\_\_ *dan Barratut Taqiyyah*, 2016, Multifinance Belum Butuh Relaksasi, <http://keuangan.kontan.co.id/news/multifinance-belum-butuh-relaksasi>, diakses Senin 23 Januari 2017, pukul 03.54 WIB

